

PERTIMBANGAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Luil Makmun 

ABSTRAK

Pertimbangan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Keppres Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak ada klausole yang jelas tentang pelaku tindak pidana korupsi, sehingga terjadi penafsiran yang meloloskan pelaku korupsi untuk mendapat remisi sebagai mana pelaku tindak pidana lainnya.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang. Perkembangan bangsa Indonesia mencakup perkembangan infrastruktur modern (baik fisik maupun institusional) dan sebuah gerakan dari sektor bernilai tambah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam serta dari sektor ekonomi dan politik. Namun dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber daya alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu di kalangan pegawai negeri dan pejabat negara untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang mengesampingkan kepentingan publik.

Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang baik.

Tidaklah heran, setengah dari masa kemerdekaan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia selalu dinobatkan sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi dapat diancam pidana mati, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit diwujudkan.

Bertolak pada pemikiran yang masih bersifat global tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul "Pertimbangan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi".

B. PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

2. Apa syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

C. PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Remisi kepada setiap narapidana yang diberikan pemerintah pada saat hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang jatuh 17 Agustus pada setiap tahunnya merupakan acara rutin. Namun, persisnya setelah upacara HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Selasa 17 Agustus 2010 baru lalu, pemerintah memberikan remisi kepada narapidana di seluruh Indonesia, termasuk narapidana pelaku korupsi.

Beberapa waktu lalu bangsa kita telah dihebohkan dengan pemberian remisi terhadap para koruptor oleh pemerintah yang berwenang. Entah apa yang ada dibenak pejabat pemerintah kala itu dengan memberikan pengurangan terhadap para perampok rakyat tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu pemberian remisi terhadap para koruptor pun seakan terpendam ditengah maraknya kasus perampokan bersenjata api yang tengah melanda di beberapa tempat di tanah air. Belum selesai dan belum tertangkap para penjahat tersebut, bangsa kita akan kembali diributkan oleh aksi negeri jiran Malaysia yang kali ini membuat suhu perpolitikan luar negeri menjadi panas setelah ditangkapnya tiga anggota sipil DKP yang justru ditangkap di perairan Indonesia.

Sebagaimana diketahui dan telah menjadi rahasia umum, bahwa perbuatan korupsi tidak hanya merugikan negara dengan merampas, mencuri, merampok serta mengrogoti keuangan negara hingga dapat berakibat buruk terhadap

penyelenggaraan negara. Apakah pantas perampok uang negara diberikan remisi untuk cepat atau lambat mereka akan lantas serta menikmati kehidupan dengan uang hasil rampasan dari negara.

Tidak hanya itu, perampok uang negara yang dimakan koruptor tersebut juga dapat menyengsarakan kehidupan bangsa dan bernegara yang juga secara langsung dirasakan oleh rakyat sebagai makhluk tak berdosa untuk hidup di negara bergelumuran tikus-tikus nan rakus.

Dalam praktek hukum, implikasi keberadaan hukum dan HAM, terutama dalam membuat keputusan hukum misalnya, juga sudah seharusnya berpijak bahwa antara hukum dan HAM merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisah. Artinya jika diimplementasikan, keputusan hukum dimaksud merupakan hasil dari proses interaksi antara hukum dan HAM. Hasil interaksi dimaksud disebut (keputusan) hukum humanis.

Jika tidak dilakukan (keputusan) hukum humanis, dapat dituduh melanggar HAM yang sudah diakui legal konstitusionalnya yang mewujudkan ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik bagi setiap warga negara apapun posisi yang disandangnya, termasuk narapidana baik narapidana tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, sementara itu remisi sejatinya diberikan dan perlu diberikan sebagai pengakuan yuridisnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Bina Pemasarakatan.

Sepanjang tahanan pelaku korupsi dikategorikan sebagai narapidana, sepanjang itu pula mereka memiliki hak remisi yang tidak bisa dihapus. Karena peniadaan remisi bagi pelaku korupsi juga dapat dipandang tidak adil karena itu merupakan asas universalnya yakni setiap

narapidana dapat remisi tanpa kecuali setelah permohonan diajukan dan pemberian hak remisi sudah diatur undang-undang.

Tidak ada pertimbangan-pertimbangan pribadi dalam pemberian remisi tegas Patrialis Akbar, remisi diberikan kepada narapidana yang berhak mendapatkannya. Karena tidak punya pertimbangan selain menjalankan peraturan yang ada.

Adapun dasar hukum pemberian remisi yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kepres No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03PS.01.01.04 Tahun 2000 tentang tata cara pengajuan permohonan remisi bagi narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01-HM.02.01 tahun 2001 tentang remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.

Jadi pemberian remisi bagi narapidana memang dibenarkan dalam hukum dan dijamin oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan dan Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi dan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2006, yang secara jelas mengatur bahwa apabila narapidana yang melakukan korupsi, selama di penjara berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (Pasal 14 UU No. 12/1993) dan dapat diberikan remisi

(Kepres No. 174/1999 Pasal 1 (1) serta berhak mendapatkan remisi (PP No. 28/Pasal 34 (1)), maka ini akan menjadikan bahan pertimbangan dalam pemberian remisi.

Syarat Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Bagi pelaku kejahatan luar biasa, seperti korupsi, pengurangan hukuman bisa diterapkan bila pelaku telah menjalani sepertiga masa hukumannya.

Apabila mengacu terhadap dasar hukum remisi sebagaimana yang tertuang dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada pernyataan wajib untuk memberikan remisi terhadap narapidana. Akan tetapi, pemberian remisi tersebut akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM apabila narapidana berkelakuan baik selama masa menjalani pidana. Hingga kini ukuran yang dinilai baik tersebut pun beraneka ragam tergantung hati nurani serta kehendak pimpinan lapas atau atasan lainnya seperti Menkumham.

Dimanakan dasar hukum tidak layak atau pantasnya pemberian remisi untuk penjahat koruptor. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3(1) huruf a menyatakan bahwa narapidana

hanya diberikan remisi apabila yang bersangkutan dapat berbuat baik kepada negara serta melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk kemanusiaan.

Pada prinsipnya remisi diberikan pada setiap narapidana yang berhak. Remisi bisa dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak diperjual belikan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada kepres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.

Berbeda dengan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM seperti ditulis Koran Tempo 2 November 2006, yang menyatakan bahwa remisi yang diperoleh oleh seorang narapidana bisa didapat dari akumulasi masa penahanan, bukan dihitung sejak vonis pengadilan dijatuhkan. Karena pemahaman remisi sendiri sudah jelas maka wajar apabila pihak-pihak yang paham terhadap makna remisi menganggap pemberian remisi kepada seorang narapidana bisa dikategorikan tidak sesuai.

Ada beberapa jenis remisi pada sistem pemasyarakatan Indonesia:

1. Remisi umum; pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus; pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1(satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.

3. Remisi tambahan: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.

Departemen Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan tindak pidana di Indonesia, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warganegara.

Dalam proses pembinaan narapidana sistem pemasyarakatan Indonesia, remisi sudah dapat dihitung semenjak yang bersangkutan yang telah berstatus narapidana menjalani masa pidana atau dalam sistem pemasyarakatan Indonesia disebut dengan menjalani proses pembinaan.

Dalam tahap menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap hal ihwal narapidana; sebab dilakukannya suatu status sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya dan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.

Setelah yang bersangkutan telah berjalan 1/3 (sepertiga) masa pidana yang sebenarnya, serta narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan (terlihat keinsyafan), perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga

pemasyarakatan dalam pengawasan medium security.

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana, tindak pidana tertentu perlu diberi batasan khusus untuk tindak pidana korupsi, ketentuan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari uraian di atas maka syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 28 Tahun 2006 adalah bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak azasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.

Jadi pemberian remisi umum kepada para narapidana termasuk para koruptor, menurut Menhukumham Patrialis Akbar sudah melalui mekanisme yang benar dan sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah: tidak ada pertimbangan lain selain menjalankan peraturan yang ada terutama Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Kepres No. 174 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
2. Syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah: apabila pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Pasal 34 ayat 3 PP No. 28 Tahun 2006 yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK koruptor harus mati*, JP. Books, 2008
- Hendarman Supandji, *Korupsi dan penegakan hukum*, Seminar Nasional, Jakarta, 2006.
- Wijayanto dkk, *Korupsi mengkorupsi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.*
- Kepres Nomor 174 Tahun 1999, tentang Remisi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.*

